

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-51/NB.1/2020

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
PT FIRST INDO AMERICAN LEASING, TBK

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Pencabutan Izin Usaha	Tanggal Pencabutan Izin Usaha	Alasan Pencabutan
PT First Indo American Leasing, Tbk	KEP-50/D.05/2020	20 Oktober 2020	Perusahaan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-50/D.05/2020 tanggal 20 Oktober 2020 telah mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan PT First Indo American Leasing, Tbk yang beralamat di Jalan Batu Ceper Nomor 36 Lantai 3, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Pencabutan izin usaha PT First Indo American Leasing, Tbk berlaku sejak Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut ditetapkan.

Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Pembiayaan dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- 1) Penyelesaian hak dan kewajiban Debitur, Kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan;
- 2) Memberikan informasi secara jelas kepada Debitur, Kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;
- 3) Menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan Nasabah di Internal Perusahaan.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 POJK Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan yang telah dicabut izin usahanya dilarang untuk menggunakan kata *finance*, pembiayaan, kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan atau pembiayaan syariah, dalam nama Perusahaan.

Informasi lebih lanjut:

Deputi Komisioner Pengawas IKNB.

Wisma Mulia 2 Lantai 18 Jalan Gatot Subroto Kav. 42

Kuningan Barat Jakarta Selatan 12710

Telepon (021) 29600000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Oktober 2020

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I

Anggar Budhi Nuraini

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

